

BAB III

**PRAKTIK HUTANG PIUTANG DALAM TRADISI *DEKEKAN* DI DESA
DURUNGBEDUG KECAMATAN CANDI KABUPATEN SIDOARJO**

A. Gambaran umum Desa Durungbedug Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo

1. Keadaan Geografis Desa Durungbedug

Desa Durungbedug merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. Di mana desa Durungbedug di batasi oleh beberapa batas yang masih dalam lingkungan wilayah Kecamatan Candi di antaranya sebagai berikut:⁹⁶

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Lebo
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sudimoro
- c. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Grogol
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Jambangan

Adapun Desa Durungbedug ini dibagi menjadi tiga dusun, antara lain:

- a. Dusun Pesantren
- b. Dusun Baru

⁹⁶ *Ibid.*,

c. Dusun BedugDowo

2. Keadaan Sosial Ekonomi

Berdasarkan data terakhir tahun 2013 warga Desa Durungbedug Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo seluruhnya berjumlah 5554 Jiwa. Bila dilihat dari jenis kelamin, warga desa yang berjenis kelamin laki-laki adalah sebanyak 2672 jiwa, dan warga yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 2882 jiwa.⁹⁷ Serta apabila dipandang dari bidang pekerjaannya adalah sebagai berikut:

- a. Tani : 317
- b. Dagang : 112
- c. Sopir : 50
- d. PNS : 62
- e. TNI : 17
- f. POLRI : 16

Dari keterangan data diatas dapat disimpulkan dari segi bidang pekerjaannya, bahwa mayoritas penduduk desa Durungbedug Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo ini memiliki mata pencaharian sebagai petani dan dilanjutkan sebagai pedagang, PNS, sopir, TNI dan terakhir sebagai POLRI.

3. Keadaan Sosial Pendidikan

Sebagai bahan peninjauan penduduk desa Durungbedug menurut tingkat pendidikan (5 tahun ke atas), berikut adalah rinciannya. Antara lain:⁹⁸

- a. Tamat perguruan tinggi/Akademi : 175/37 orang

⁹⁷ Sultoni, *Wawancara*, Desa Durungbedug, 5 Desember 2013.

⁹⁸ *Ibid.*,

b. Tamat SLTA/SLTP	: 765/531 orang
c. Tamat SD/tidak tamat SD	: 175/- orang
d. Belum tamat SD/tidak sekolah	: -/- orang

B. Praktik Hutang Piutang Dalam Tradisi *Dekekan*

1. Latar Belakang Terjadinya Transaksi Dalam Tradisi *Dekekan*

Latar belakang terjadinya praktik transaksi dalam tradisi *dekekan* pada masyarakat Desa Durungbedug Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo ini awalnya diberikan sebagai bentuk bantuan atau hadiah oleh tetangga atau sanak saudara kepada seseorang yang sedang melakukan hajatan besar seperti pernikahan atau khitan tanpa ada niat meminta imbalan atau pengembalian barang yang sama.

Seseorang memberikan bantuan baik berupa benda atau barang seperti minyak goreng, beras, gula, tepung, dan lain-lain maupun berupa uang kepada tetangga dekat maupun sanak keluarganya yang akan mengadakan hajatan besar, seperti pernikahan, khitanan maupun kelahiran bayi. Sebelumnya hal ini dilakukan hanya semata-mata atas dasar tolong-menolong dan tenggang rasa terhadap sesama, tanpa pencatatan, tanpa saksi dan tanpa meminta pengembalian baik kurang, lebih maupun dalam jumlah yang sama.⁹⁹

Meskipun jika ada yang mengembalikan, itu atas dasar kerelaan dan tolong menolong dan juga tidak ditentukan pengembalian dengan bentuk barang atau uang dengan jumlah atau nilai yang sama seperti awal pemberian. Namun, berdasarkan

⁹⁹ Umi Salamah, *Wawancara*, Desa Durungbedug, 16 November 2013.

penelitian dan pendapat mayoritas warga di Desa tersebut yang mengatakan bahwa karena semakin besarnya kebutuhan ekonomi dalam hal yang mendesak ketika hajatan, tradisi *dekekan* itulah yang menjadi salah satu atau bahkan satu-satunya cara yang paling mudah sebagai tabungan jangka panjang atau investasi yang bisa diambil seketika jika ada seseorang yang mempunyai kebutuhan lebih ketika mengadakan sebuah hajatan, sehingga tradisi tersebut kini dimanfaatkan warga Desa Durungbedug sebagai bentuk transaksi hutang piutang.¹⁰⁰

2. Akad Transaksi Dalam Tradisi *Dekekan*

Akad transaksi pada tradisi *dekekan* di Desa Durungbedug Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo dapat dibagi menjadi dua, antara lain:

a. Dua Pihak (*Muqriḍ, Muqtariḍ* Atau *Wāhib, Mauhublah*)

Dalam praktiknya, transaksi dalam tradisi *dekekan* yang menjadi ukurannya adalah sesuatu yang dapat dimanfaatkan baik berupa benda atau uang. Di mana awalnya pihak *muqriḍ* dengan sengaja memberi benda atau uang tanpa diminta oleh pihak *muqtariḍ* ketika pihak *muqtariḍ* mempunyai suatu acara atau hajatan seperti pernikahan, khitan, tujuh bulanan (*tingkepan*), dan lain-lain dengan maksud agar apabila suatu saat pihak *muqriḍ* mengadakan hajatan pada waktu yang akan datang, ia mendapat pengembalian yang sama dari nilai benda yang di hutangkan pada awal pemberian. Namun, dalam praktiknya, jangka waktu pengembaliannya tidak ditentukan oleh *muqriḍ* diawal perjanjian atau ketika pemberian barang *dekekan*. Ketika pihak *muqriḍ* akan mengadakan suatu acara hajatan, *muqriḍ* sendiri yang akan memberitahukan dengan cara

¹⁰⁰ Mar'atus Şolikhah, *Wawancara*, Desa Durungbedug, 24 November 2013.

mengingatkan pihak-pihak *muqtariḍ* yang sebelumnya telah dihutangi barang *dekekan* pada tiga puluh hari sebelum hari H atau sebelum hajatan dilangsungkan yang biasa disebut *selapan*. Terkadang menjadi beban bagi pihak *muqtariḍ* apabila barang *dekekan* sebelumnya adalah barang yang dengan nilai besar namun dengan waktu yang singkat atau mendadak.¹⁰¹ Pada akad transaksi *hibah* pihak *muqriḍ* dan *muqtariḍ* diganti dengan pihak *wāhib* dan *mauhublah*. Dalam hal ini perbedaannya antara transaksi hutang piutang dan *hibah* pada tradisi *dekekan* adalah jika hutang piutang, pemberian *dekekan* yang sengaja dilakukan pihak *muqriḍ* dengan tujuan agar dikembalikan di waktu yang akan datang. Apabila *hibah*, sengaja *dekekan* sengaja dilakukan atau diberi oleh pihak *wāhib* kepada *mauhublah* hanya semata-mata untuk tolong menolong dengan tidak ada pengharapan untuk dikembalikan dengan *dekekan* yang serupa.

b. Pihak Ketiga Dalam Akad Hutang Piutang (Ahli Waris Dari *Muqriḍ*, *Muqtariḍ*)

Dalam praktiknya, seperti yang telah dijelaskan di atas, baik dua pihak (*muqriḍ* dan *muqtariḍ*) maupun pihak ketiga (ahli waris dari *muqriḍ* atau ahli waris dari *muqtariḍ*) semua itu melakukan akad yang sama, yakni hutang piutang dalam tradisi *dekekan* yang menjadi ukurannya adalah sesuatu yang dapat dimanfaatkan baik berupa benda atau uang. Ahli waris adalah pengganti dari pihak *muqriḍ* maupun pihak *muqtariḍ* apabila pihak *muqriḍ* atau *muqtariḍ* telah meninggal dunia. Hanya saja ahli waris mengetahui hutang *dekekan* biasanya hanya dari catatan yang telah ditulis sebelumnya oleh pihak *muqriḍ* maupun pihak *muqtariḍ*. Sering sekali terjadi perselisihan diantara ahli waris *muqtariḍ*

¹⁰¹ Umi Salamah, *Wawancara*, Desa Durungbedug, 16 November 2013.

dengan *muqrid* dikarenakan ketidaktahuan ahli waris ataupun ada yang tidak sama dalam penulisan baik dari catatan pihak *muqrid* maupun ahli waris *muqtariq*. Namun, apabila telah terjadi hal yang seperti itu mau tidak mau ahli waris *muqtariq* harus membayar sebesar apa yang ada pada catatan pihak *muqrid* ataupun ahli warisnya.¹⁰² Waktunya pun ketika ada pemberitahuan dari pihak *muqrid* pada waktu *selapan*.

3. Obyek akad

Dalam transaksi hutang piutang pada tradisi *dekekan* ini adalah dilakukan berupa pemberian barang maupun pemberian uang. Apabila barang dengan barang, *muqrid* biasanya memberikan sembako atau keperluan yang diperlukan pihak *muqtariq*, misalnya *muqrid* memberi *dekekan* berupa 10 kg gula, maka pihak *muqtariq* pun akan mengembalikan gula sebesar 10 kg. Hanya saja apabila barang *dekekan* adalah berupa barang yang nilainya lebih besar dari kesanggupan *muqtariq* untuk mengembalikannya kepada *muqrid*, adalah sebuah beban dan keterpaksaan tersendiri yang dirasakan oleh *muqtariq*.

Berbeda dengan transaksi *hibah* pada tradisi *dekekan* ini adalah dilakukan berupa pemberian barang maupun pemberian uang yang dilakukan oleh *wāhib* kepada *mauhublah* tanpa ada permintaan pengembalian barang yang sama.

Barang yang diberikan oleh pihak yang melakukan transaksi hutang piutang maupun *hibah* pada umumnya adalah sama. Barang atau obyek *dekekan* misalnya saja seperti, beras, gula, minyak goreng, tepung, dan benda berharga lainnya seperti uang. Semuanya adalah bahan pokok ataupun yang dibutuhkan pada

¹⁰² Ita Suprihatin, *Wawancara*, Desa Durungbedug, 23 November 2013.

saat suatu acara hajatan besar seperti pernikahan, khitanan, maupun tasyakuran haji.¹⁰³

4. Tata cara *ijāb qābūl*

Seperti halnya dengan praktik transaksi dalam tradisi *dekekan* di Desa Durungbedug Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo ini, menurut Ibu Umi Salamah selaku *muqtariḍ*, dia berkata bahwa ketika ada seorang yang memberi *dekekan* berupa benda, orang tersebut (*muqriḍ*) hanya menyerahkan barangnya saja, tanpa berkata apa-apa kecuali hanya menyebutkan nama yang memberikan barang *dekekan* sebagai tanda *ijāb* begitu pula bagi pihak yang menerima barang *dekekan* (*muqtariḍ*), dia akan menerima barang *dekekan* tersebut tanpa mengucapkan apapun kecuali terimakasih sebagai tanda *qābūl*. Karena telah menjadi tradisi atau kebiasaan selama bertahun-tahun hanya dengan begitu saja kedua belah pihak telah melakukan akad transaksi. Sebagai bukti adanya transaksi kedua belah pihak dilakukan secara tertulis, namun cara penulisan perjanjian atau pemberian barang *dekekan* tidak pada satu tempat ketika penyerahan barang. Berbeda dengan yang dilakukan seseorang *wāhib* yang diniatkan sebagai pemberian bantuan atau sebagai hadiah kepada *mauhublah* tanpa meminta balasan untuk dikembalikan. Pernyataan *ijāb* dilakukan dengan menyebutkan barang yang diberikan itu sebagai pemberian saja atau hibah darinya kepada yang mempunyai acara atau *mauhublah*. Dengan tujuan agar pemilik acara tidak mencatatnya sebagai hutang piutang.¹⁰⁴

¹⁰³ Nur Jannah, *Wawancara*, Desa Durungbedug, 05 Pebruari 2014.

¹⁰⁴ Umi Salamah, *Wawancara*, Desa Durungbedug, 16 November 2013.

Berbeda dengan akad hibah, karena apabila *dekekan* itu sebagai akad hutang piutang, maka dilakukannya pencatatan sebagai bukti pemberian hutang *dekekan*. Menurut ibu Ita Supriatin apabila terjadi perselisihan dalam pencatatan dikarenakan pencatatan yang dilakukan pihak *muqriḍ* langsung sepulangnya dari tempat hajatan pihak *muqtariḍ* dan dirumahnya sendiri. Sedangkan biasanya pihak *muqtariḍ* melakukan pencatatan setelah acara hajatan miliknya selesai diadakan. Juga karena tidak adanya saksi ketika awal perjanjian atau pemberian *dekekan* dalam hal pencatatan serta keduanya tidak mampu membuktikan, itulah yang sering menjadi penyebab kesalahpahaman dan perselisihan diantara kedua pihak.¹⁰⁵

Dalam hal ini *ijāb qābūl* pada transaksi hutang piutang, dilakukan pada tiga puluh hari sebelum acara salah satu pihak berlangsung dan disana biasa disebut dengan *selapan*. *Selapan* dilakukan karena pihak-pihak yang dulunya diberi barang *dekekan* berjumlah lebih dari satu orang. Jadi, untuk mengantisipasi atau berjaga-jaga bagi pihak *muqtariḍ* agar bersiap sedia mengembalikan barang *dekekan* sesuai catatan kedua belah pihak, atau jika terjadi kesalahan dalam pencatatan, maka harus mengembalikan sesuai catatan pihak *muqriḍ*. Pengumuman *selapan* biasanya dilakukan oleh pihak *muqriḍ* yang sebelumnya telah memberi barang atau uang *dekekan* kepada para *muqtariḍ*. Ini dilakukan agar pihak *muqtariḍ* mengingat kalau memang pernah diberi barang *dekekan* sebelumnya oleh *muqriḍ*.¹⁰⁶

Namun, bagi orang yang hanya berniat menghibahkan, *selapan* tidak berlaku. Namun bagi pihak yang ingin memberi barang *dekekan* dengan sukarela mengetahui waktunya berasal dari tetangga sekitar atau keluarga terdekat dan

¹⁰⁵ Ita Supriatin, *Wawancara*, Desa Durungbedug, 23 November 2013.

¹⁰⁶ *Ibid.*,

dengan niatan hanya ingin membalas sesuai dengan kemampuannya karena tidak ada pencatatan sebelumnya, dan ketika *wāhib* memberikan hibah *dekekan* kepada *Mauhublahpun* ia meminta agar tidak dikembalikan kepadanya jika ia tak mampu karena *wāhib* hanya berniat menghibahkan atau memberi secara cuma-cuma.¹⁰⁷

5. Persepsi Mayoritas dan Minoritas Warga Desa Durungbedug Terhadap Transaksi Pada Tradisi *Dekekan*

Untuk mengetahui persepsi atau pendapat responden dan variabel-variabel penelitian secara umum dalam prosentase dengan menggunakan rumus:

$$P = F/N \times 100\%$$

Keterangan : P = Prosentase

F = Frekuensi Jawaban

N = Jumlah Responden

Adapun data yang diperoleh dari lapangan pihak yang sedang menjalankan *selapan* karena hendak mengadakan sebuah hajatan pernikahan di mana diwakilkan dengan 30 responden sebagai sampel yang diacak yang menurut peneliti mampu menjawab pertanyaan dan dilakukan di rumah ibu Nur Jannah. Dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Apakah anda sebelumnya pernah memberi *dekekan*?

Tabel 1.1

¹⁰⁷ Halimatus Sa'diyah, *Wawancara*, Desa Durungbedug, 16 November 2013.

NO	Keterangan	F	P
1	Pernah	20	66,7%
2	Tidak	10	33,3%
Total		30	100%

Dari tabel 1.1 di atas dapat disimpulkan dari 30 responden yang hadir untuk memberikan barang *dekekan*, 66,7% responden yang pernah memberikan *dekekan* dan sisanya tidak pernah memberi barang *dekekan*. Dikarenakan ada beberapa orang pendatang di desa tersebut namun, sudah menetap.¹⁰⁸

2. Apakah anda sebelumnya pernah mendapat *dekekan*?

Tabel 1.2

NO	Keterangan	F	P
1	Pernah	25	83,3%
2	Tidak	5	16,7%
Total		30	100%

Dari tabel 1.2 di atas dapat diketahui bahwa lebih banyak pihak yang pernah mendapat *dekekan* yaitu sebanyak 83,3%, karena pihak pendatangpun pernah mendapat *dekekan* dari tetangga terdekatnya namun, yang tidak mendapat *dekekan* adalah pendatang kebanyakan belum mendapat *dekekan*.

3. Akad apa yang anda lakukan dalam melakukan transaksi pada tradisi *dekekan*?

¹⁰⁸ Nur Jannah, *Wawancara*, Desa Durungbedug, 05 Pebruari 2014.

Tabel 1.3

NO	Keterangan	F	P
1	Hutang Piutang	27	90%
2	Hibah	3	10%
Total		30	100%

Jelas sekali seperti yang digambarkan pada tabel 1.3 di atas, bahwa mayoritas warga desa Durungbedug melakukan akad transaksi sebagai akad hutang piutang dengan prosentase sebanyak 90%, sebagai perwakilan dari seluruh warga Desa Durungbedug Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.

4. Mengapa anda melakukan transaksi dengan akad *hibah* atau hadiah?

Tabel 1.4

NO	Keterangan	F	P
1	Balas jasa	1	3,33%
2	Tidak ingin terbebani	2	6,67%
Total		3	10%

Meskipun demikian, warga minoritas seperti yang tergambar pada tabel 1.4 yang menganggap transaksi ini sebagai akad *hibah* yang mendapat prosentase sebanyak 10% seperti yang tergambar pada tabel 1.3, mereka beralasan 6,67% agar tidak terbebani apabila melakukan akad hutang piutang dan 3,33% hanya untuk membalas pemberian sebelumnya namun, tidak bermaksud untuk

mengembalikan dengan jumlah yang sama karena atas dasar kerelaan dan kemampuan mereka saja.¹⁰⁹

5. Mengapa anda melakukan transaksi dengan akad hutang piutang?

Tabel 1.5

NO	Keterangan	F	P
1	Tradisi	18	66,7%
2	Membayar hutang	9	33,3%
Total		27	100%

Pada tabel 1.5 dijelaskan dengan dua alasan dari warga mayoritas yang melaksanakan tradisi *dekekan* sebagai hutang piutang, yakni sebagai penerus tradisi 66,7% dan membayar hutang *dekekan* sebelumnya yang pernah mereka dapat dengan jumlah prosentase sebanyak 33,3%.

6. Benda-benda apa saja yang anda gunakan untuk pada transaksi tersebut?

Tabel 1.6

NO	Keterangan	F	P
1	Beras	2	6,7%
2	Minyak goreng	9	30%

¹⁰⁹ Sulaikhiyah, *Wawancara*, Desa Durungbedug, 05 Pebruari 2014.

3	Gula	10	33,3%
4	Uang	6	20%
5	Tepung	2	6,7%
6	Dan lain-lain	1	3,3%
Total		30	100%

Pada gambar tabel 1.6 diketahui bermacam-macam bentuk benda yang diberikan pihak pemberi kepada orang yang melaksanakan hajatan seperti ibu Nur Jannah dan kebanyakan dari mereka lebih suka memberi *dekekan* berupa gula dengan nilai prosentase sebesar 33,3%.

7. Apakah anda pernah melakukan kesalahan dalam hal pencatatan *dekekan*?

Tabel 1.7

NO	Keterangan	F	P
1	Pernah	9	33,3%
2	Tidak	18	66,7%
total		27	100%

Dari 27 orang sebagai responden atau 90% warga desa Durungbedug yang melakukan akad hutang piutang pada transaksi tradisi *dekekan* seperti gambar tabel 1.7 diatas, 66,7% orang tidak pernah melakukan kesalahan dalam hal pencatatan dan 33,3% yang pernah.

8. Apa akibat dari kesalahan dalam pencatatan tersebut?

Tabel 1.8

NO	Keterangan	F	P
1	Pertengkaran/bahan omongan	10	33,3%
2	Pembayaran seperti milik pemberi hutang (<i>muqrid</i>)	20	66,7%
Total		30	100%

Setelah tabel 1.7 menjelaskan prosentase warga yang pernah dan tidak melakukan kesalahan dalam hal pencatatan. Pada gambar 1.8 dijelaskan akibat dari kesalahan dalam pencatatan baik informan (orang-orang yang melakukan akad hutang piutang) maupun responden (orang-orang yang melakukan akad *hibah*), yakni 66,7% orang mengaku harus mengembalikan hutang sebesar pembayaran orang yang menghutangi sebelumnya yang sama pada pencatatan *muqrid* dan 33,3% orang menjadi bahan omongan dan seringnya terjadi pertengkaran diantara kedua pihak yang berakad hutang piutang.

9. Apa manfaat atau keuntungan dari akad transaksi dalam tradisi *dekekan*?

Tabel 1.9

NO	Keterangan	F	P
1	Tabungan jangka panjang	24	80%
2	Sadaqah	3	10%
3	Kedua-duanya	3	10%
Total		30	100%

Dari 30 orang responden baik dari akad hutang piutang maupun *hibah* menyebutkan seperti pada tabel 1.9 diatas bahwa 24 orang atau 80% sepakat sebagai tabungan jangka panjang, 10% pertama sebagai *hibah* atau *sadaqah* dan 10% yang lain menyatakan sebagai tabungan jangka panjang dan sebagai *sadaqah*.

10. Apa kerugian dari transaksi dalam tradisi *dekekan* bagi anda?

Tabel 1.10

NO	Keterangan	F	P
1	Beban	15	50%
2	Takut terjadi salah paham	15	50%
Total		30	100%

Dari 30 orang sebagai wakil dari populasi penduduk desa Durungbedug, kerugian dari transaksi dalam tradisi *dekekan* menurut mereka seperti pada tabel 1.10 dijelaskan, apabila dijadikan sebagai akad hutang piutang 15 orang atau 50%nya menjawab sebagai beban dan setengahnya lagi khawatir terjadi kesalahpahaman akibat kesalahan dalam pencatatan barang *dekekan*.

11. Apakah ruginya dari akad *hibah* bagi anda?

Tabel 1.11

NO	KEERANGAN	F	P
1	Bahan omongan	2	66,7%

2	Tidak ada	1	33,3%
Total		3	100%

Sedangkan ruginya dari akad *hibah* seperti yang digambarkan pada tabel 1.11 diatas dijelaskan bahwa apabila sebagai *hibah* dari 3 orang perwakilan, 2 diantaranya sebagai bahan omongan tetangga dengan prosentase sebanyak 66,7% dan sisanya 33,3% tidak mengkhawatirkan atau tidak peduli dengan rugi atau resiko pemberian *dekekan* dengan cuma-cuma karena mereka hanya berniat memberi hadiah dan mencari ridha Allah SWT.

6. Bentuk dan risiko dalam pelunasan hutang piutang dalam tradisi *dekekan*

Transaksi hutang piutang dalam tradisi *dekekan* ini bentuk pelunasannya dilakukan secara langsung pada waktu *selapan* atau tiga puluh hari sebelum hari H. *Muqrid* mengembalikan pinjaman barang *dekekan* baik berupa barang dengan barang maupun uang dengan uang, dan besar jumlah maupun nilainya sesuai dengan catatan. Jika catatan milik *muqtariḍ* tidak sesuai dengan catatan milik *muqrid*, maka *muqtariḍ* tetap harus membayar sesuai dengan catatan *muqrid*. Transaksi pengembalian hutang barang *dekekan* dilakukan dirumah *muqrid*.¹¹⁰

Risiko apabila melunasi barang *dekekan* tidak sesuai dengan catatan baik pihak *muqrid* maupun *muqtariḍ* maka akan terjadi kesalahpahaman. Dikarenakan tidak ada saksi dan keduanya merasa sama-sama benar, sehingga sering sekali terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara kedua belah pihak. Apalagi, jika hal ini dilakukan oleh ahli waris dari pihak-pihak yang berakad sebelumnya. Mau tidak

¹¹⁰ Umi Salamah, *Wawancara*, Desa Durungbedug, 16 November 2013.

mau ahli waris dari salah satu ataupun kedua pihak yang merasa benar harus membayar hutang. Dan dalam hal ini sering dimenangkan oleh pihak atau ahli waris *muqrid*. Selain perselisihan dan pertengkaran, ada juga yang memutuskan tali silaturahmi seperti Mar'atus Solikhah dan Halimatus Sa'diyah. Yang pernah peneliti tulis diatas. Karena tidak mampunya Halimatus Sa'diyah untuk mengembalikan *dekekan* dari Mar'atus Solikhah, sehingga menyebabkan Mar'atus Sholikhah memutuskan tali silaturahmi kepada kerabatnya hingga sekarang.¹¹¹

7. Pendapat tokoh masyarakat mengenai transaksi hutang piutang dalam tradisi *dekekan* di Desa Durungbedug Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo

Menurut Hj. Sulaikhiyah selaku pimpinan Muslimat Nahdatul Ulama Cabang Durungbedug ini mengatakan bahwa tradisi *dekekan* sekarang benar-benar merugikan dan menjadi beban. Karena awalnya *dekekan* dulu hanya sebagai bantuan terhadap keluarga ataupun tetangga yang sedang mempunyai hajatan sehingga mampu mengurangi beban tanpa mengharapkan imbalan pengembalian ataupun lebih dari itu. *Dekekan* pun dulu tidak pernah ditentukan jumlah, besar, nilai maupun nominalnya karena memang tidak dijadikan transaksi hutang piutang.¹¹²

Menurut Bapak Masrukhin selaku bapak pamong yang sebelumnya pernah menjabat sebagai ketua RT 03 dusun Pesantren, berpendapat bahwa *dekekan* itu baik, namun menjadi tidak baik bila terdapat unsur yang ada pengembalian yang memaksa dengan kata lain pemberian barang *dekekan* dilakukan tidak dengan dasar kerelaan namun, terpaksa pihak yang mendapat barang *dekekan* menerimanya karena tidak ada persetujuan di awal. Pak Masrukhin juga berpendapat karena

¹¹¹ Halimatus Sa'diyah, *Wawancara*, Desa Durungbedug, 16 November 2013.

¹¹² Sulaikhiyah, *Wawancara*, Desa Durungbedug, 25 Desember 2013.

adanya *dekekan* yang kini tidak didasarkan kerelaan dan tolong menolong sesama warga, kini di Desa Durungbedug sering terjadi perselisihan, pertengkaran bahkan ada juga yang sampai hati memutuskan tali persaudaraan. Sehingga menjadikan beberapa warga desa tersebut tidak tentram dan tidak rukun lagi seperti dulu.¹¹³

Berbeda dengan pendapat Ibu Mar'atus Şolikhah selaku pimpinan PKK dan beberapa ibu lainnya seperti Ibu Ita Suprihatin selaku pembantu POSYANDU dan Ibu Syahril selaku guru di desa tersebut, berpendapat bahwa tradisi *dekekan* sangat bermanfaat karena mampu meringankan beban orang yang mempunyai hajat. Karena juga sebagai tabungan jangka panjang atau investasi yang bisa mereka ambil sewaktu-waktu ketika mempunyai hajatan. Kalaupun ada yang berselisih paham akibat salah pencatatan ataupun tidak mampu mengembalikan barang *dekekan* sesuai permintaan, mereka berdalih itu hal wajar dalam bermasyarakat dan akan menjadi biasa lagi suatu hari nanti.¹¹⁴

8. Dampak yang ditimbulkan atas transaksi hutang piutang dan *hibah* dalam tradisi *dekekan*

- a. Bagi *muqrid*, dampak positifnya adalah ketika *muqtariđ* mampu mengembalikan barang *dekekan* apapun itu baik berupa barang maupun uang, itu menguntungkannya. Namun, dampak negatifnya, jika pihak *muqtariđ* tidak mampu mengembalikan barang atau uang sebesar barang atau uang yang menjadi *dekekan* sebelumnya, maka ia akan rugi. Karena *dekekan* menjadi cara *muqrid* untuk menabung kalau-kalau ia melakukan hajatan dan sebelumnya telah memberi barang atau uang *dekekan* dengan nilai yang cukup besar dan

¹¹³ Masrukhin, *Wawancara*, Desa Durungbedug, 25 Desember 2013.

¹¹⁴ Mar'atus Şolikhah, Ita Supriatin dan Syahril, *Wawancara*, Desa Durungbedug, 23-24 November 2013.

apa yang menjadi harapannya harus meleset atau tidak sesuai dengan perkiraannya. Selain itu karena keegoisannya dan keserakahannya ia juga terbebani rasa malu, hanya karena masalah pihak *muqtariḍ* tidak mampu membayar *dekekan* atau dengan tepat waktu atau ketika *selapan* dan kesalahpahaman dalam pencatatan, *muqriḍ* memperselisihkan hal tersebut sehingga menjadi tidak harmonis lagi suatu hubungan kekerabatan.

b. Bagi *muqtariḍ*, dampak positifnya apabila dia sedang berhajat memang *dekekan* mampu meringankan beban kebutuhan ketika mempunyai hajatan. Namun, dampak negatifnya adalah karena faktor kesalahan pencatatan yang mengakibatkan *muqtariḍ* harus mengganti sebesar catatan yang ditulis oleh *muqriḍ*. Tidak hanya itu waktu yang diberikan oleh *muqriḍ* tidak jelas dan tidak diawal pemberian *dekekan*, meskipun pemberitahuannya ketika *selapan* atau tiga puluh hari sebelum hari H, namun pihak *muqtariḍ* tidak memiliki kesiapan untuk menggantinya hanya dalam waktu satu bulan, apalagi bila pihak *muqtariḍ* tidak memiliki tabungan lain untuk dibayarkan. Dengan kata lain, bagi pihak *muqtariḍ* yang kurang mampu tapi dibebani *dekekan* banyak atau yang tidak bisa ia jangkau, maka ia merasa terbebani.

c. Bagi ahli waris (pihak *muqriḍ* maupun pihak *muqtariḍ*)

Dampak positif bagi ahli waris salah satu atau kedua belah pihak adalah mendapat bantuan *dekekan* dari pihak-pihak yang sebelumnya mempunyai hutang, sehingga meringankan beban kebutuhan pada saat melakukan hajatan. Dampak negatifnya adalah ketika terjadinya perselisihan akibat kesalahan

dalam pencatatan maupun ketidakmampuan pihak lain atau ketidak tahuan ahli waris lain untuk membayar barang *dekekan*.

- d. Bagi pihak yang menganggap ini sebagai *hibah* (*wāhib* ke *mauhublah*) memang tidak ada dampak yang serius yang ditimbulkannya, melainkan hanya persepsi miring atau omongan negatif dari mayoritas warga sekitar yang menjadikan tradisi *dekekan* sebagai transaksi hutang piutang. Dikarenakan meski bukan suatu kewajiban namun, karena sudah menjadi suatu kebiasaan dan tradisi yang sudah dijalankan secara turun temurun, tradisi tersebut seharusnya berlaku bagi seluruh warga di daerah tersebut.